



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 203/050/2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

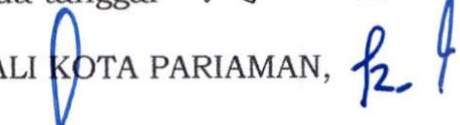
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
 - b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dengan Nomor Rekening 2.11.03.2.01.0011.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

 YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	19/6/2025
KEPENDAHKUPAN	18/6/25
	16/6/25
	20/6/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 203/050/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
B.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2.	Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6.	Fungsional Penyuluh Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7.	Fungsional Pengawas Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasubag. Perencanaan dan Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala UPTD. Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

